



PENETAPAN
Nomor 156 /Pdt P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Ramdon;
NIK : 3327060709770002;
Umur : 47 Tahun;
Tempat / Tgl Lahir : Pemalang, 07 September 1977;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Alamat : RT 002 RW 006 Desa Surajaya, Kecamatan
Pemalang, Kabupaten Pemalang;

selanjutnya disebut sebagai Permohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Ratim dan Titi;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan Nomor: 08/12588/DIS/2011 tertanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pemohon dari 07 September 1983 diperbaiki menjadi 07 September 1977;
4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 156 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti-bukti permohonan sebagai berikut :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327060709770002 tertanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327063006110005 tertanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- c) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 08/12588/DIS/2011 tertanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- d) Foto copy Surat Keterangan Lahir Pemohon no. 474.1/20/2017 tertanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
- e) Foto copy Ijazah Pemohon tertanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Republik Indonesia

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 156 /Pdt P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 08/12588/DIS/2011 tertanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari 07 September 1983 diperbaiki menjadi 07 September 1977;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi Gideon Kurnia di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai teman waktu kecil;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 002 RW 006 Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon di akta kelahiran

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 156 /Pdt P/2024/PN Pml



Pemohon dari yang semulah tertulis 07 September 1983 diperbaiki menjadi 07 September 1977;

- Bahwa Tahun lahir Pemohon yang benar tahun 1977, saya tahu karena saya teman kecil Pemohon dan usia Pemohon satu tahun dibawah saksi;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon di akta kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban administrasi agar sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Atas Keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Kurningsih di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai teman waktu kecil;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 002 RW 006 Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon di akta kelahiran Pemohon dari yang semulah tertulis 07 September 1983 diperbaiki menjadi 07 September 1977;
- Bahwa Tahun lahir Pemohon yang benar tahun 1977, saksi tahunya dari data-data Pemohon yang lain tertulis tahun lahir Pemohon tahun 1977;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon di akta kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban administrasi agar sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Atas Keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 156 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 08/12588/DIS/2011 tertanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari 07 September 1983 diperbaiki menjadi 07 September 1977;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di RT 002 RW 006 Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 08/12588/DIS/2011 tertanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertulis tanggal 07 September 1983;
2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 08/12588/DIS/2011 tertanggal 15

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 156 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari 07 September 1983 diperbaiki menjadi 07 September 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan nama anak pertama Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 08/12588/DIS/2011 tertanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari 07 September 1983 diperbaiki menjadi 07 September 1977 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencacatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penambahan/penggantian nama dan tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 156 /Pdt P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 08/12588/DIS/2011 tertanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari tanggal 07 September 1983 diperbaiki menjadi tanggal 07 September 1977;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian tahun kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Umamah, S.H.I.,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 156 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 156 /Pdt P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	
	Rp. 50.000,-		
3.	Biaya panggilan	:	Rp -
4.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp.
	10.000,-		
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 156 /Pdt P/2024/PN Pml